

# PENCUCIAN UANG

(Tinjauan Yuridis UU No. 25 Tahun 2003 dalam Hukum Pidana Islam)



## SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Guna memenuhi sebagian syarat untuk  
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Disusun oleh :

Nama : Umi Khasanah

Nim : 00265033

Prodi : Muamalah

Jurusan : Syari'ah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2005

AN  
ERTO



057

S



# **PENCUCIAN UANG**

**(Tinjauan Yuridis UU No. 25 Tahun 2003 dalam Hukum Pidana Islam)**



## **SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri**

**Guna memenuhi sebagian syarat untuk**

**Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

**Disusun oleh :**

**Nama : Umi Khasanah**

**Nim : 00265033**

**Prodi : Muamalah**

**Jurusan : Syari'ah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PURWOKERTO**

**2005**

**Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM.**  
Dosen STAIN Purwokerto  
**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Umi Khasanah  
Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Purwokerto, 5 Maret 2005

Kepada Yth  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Umi Khasanah  
NIM : 00265033  
Jur/Prodi : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Undang-undang No.  
25 Tahun 2003 dalam Hukum Pidana Islam)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Pembimbing  
  
Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM.  
NIP : 150 272 603



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

Alamat : Jln. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Purwokerto 53126

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Umi Khasanah  
NIM : 00265033  
Jur/Prodi : Syari'ah/Muamalah  
Judul : PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Undang-undang No. 25  
Tahun 2003 dalam Hukum Pidana Islam)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

18 Maret 2005


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi  
program Strata satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 18 Maret 2005

Ketua Sidang

  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869


Sekretaris Sidang

  
Ridwan, M. Ag  
NIP. 150 299 959


Pembimbing

  
Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM.  
NIP : 150 272 603

Penguji I

  
Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 575

Penguji II

  
Iin Soekhin, M. Ag  
NIP. 150 318 415

Mengetahui/Mengesahkan  
di STAIN Purwokerto

  
Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 150 221 223





## MOTTO

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al-Madinah Al-Munawarah, 1971), hal.16.

# *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillahirabbil 'ālamīn Segala puji bagi Ilahi Rabbi*

*Kupersembahkan karya ilmiah ini*

*Kepada :*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta*

*Bapak H. Achmad Munir dan Ibu Warinah yang telah mendidik memberikan*

*semangat dan do'a serta pengorbanan yang penuh dengan keikhlasan,*

*Kakakku Tersayang*

*Akhmad Solehudin yang telah memberi banyak nasehat, pelajaran hidup sehingga*

*segala sesuatu menjadi lebih baik*

*Thanks For Your Support*

*Sahabat Setiaku*

*Muamalah angkatan 2000 yang telah memberi warna kehidupan di saat menjadi*

*dewasa*

*And Special some one "My Honney"*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء  
والمرسلين و على اله وصحبه اجمعين

*Syukur Alhamdulillah* kupanjatkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa Maha Kuasanya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayangnya terhadap sesama hamba Allah memancarkan bagai pancaran sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M. Ag., Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag, Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Drs. Fathul Aminudin Aziz, MM., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.


7. Segenap pegawai dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
8. Kedua orang tua penulis yang telah dengan ikhlas memberikan motivasi dan juga pengorbanannya baik materi dan non materi , dan tak lupa buat kakakku Akhmad Solehudin yang telah menasehati dengan tulus.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Khamimah, Nur Inayah, Dessy Aryanti, Umi Salmiah, Siti Nuraenah, khususnya teman-teman Muamalah, saudaraku Yayuk Septimawati serta semua pihak yang telah membantu baik materi maupun non materi hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Siapa saja yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis mohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapatkan pahala yang setimpal dan menjadi amal shaleh yang diterima olehNya.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Purwokerto, 6 Maret 2005

Penulis



**Umi Khasanah**  
**NIM : 00265033**

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian, yaitu sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

ا	-	خ	kha	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	R	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	Z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	h	س	S	ع	'	م	m		

### B. Konsonan Lengkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh : **قيم**  
ditulis *qayyim*.

### C. Vokal pendek, panjang, dan diftong

1. *Fathah* ditulis a, *kasrah* ditulis i, *dhammah* ditulis u
2. Bunyi a panjang di tulis â, bunyi i panjang ditulis î dan bunyi u panjang ditulis û
3. **او** ditulis aw, **اي** ditulis ay

#### D. Ta' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis *h*, contoh : شهادة ditulis *syahâdah*
2. Bila dihidupkan karena rangkaian dengan kata, ditulis *t* ,  
contoh : جمعية الاسعاف ditulis *jami' iyyatul, is' âf*

#### E. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditulis *al* contoh : القضاء ditulis *al-qadha*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf lam diganti dengan huruf *syamsiah* yang bersangkutan. Contoh : الشهادة asy-syahâdah

#### F. Singkatan

SWT	= subhanahu wa ta'âla
Saw	= sallallahu 'alaihi wa sallam
ra	= Radhiyallâhu 'ânhu
UUTPPU	= Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
PJK	= Penyedia Jasa Keuangan
FIU	= Financial Intelligence Unit
KUHPidana	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PPATK	= Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
FATF	= Financial Action Tasks Force on Money Laundering

#### G. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya = 'an, haddatsanâ, *akhbaranâ* dan yang semacamnya dipakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PENCUCIAN UANG DALAM UU NO.25 TAHUN 2003	
A. Pengertian Pencucian Uang .....	14
B. Proses Pencucian Uang.....	27
C. Pembuktian Pencucian Uang dalam UU No. 25 Th. 2003 .....	33
D. Sanksi Hukum Pencucian Uang.....	38



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia yang mayoritas Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat di segala bidang, baik itu aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Hubungan bilateral, multilateral antar bangsa menjadikan timbul permasalahan negatif maupun positif. Kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan periode zaman. Kebaikan bertambah begitu juga tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas bermacam-macam caranya seiring dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kejahatan dapat menghambat kemajuan suatu negara demikian juga dengan ancaman terhadap keamanan dunia. Ada ungkapan mengatakan “Kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita”. Bahkan dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam AS.<sup>1</sup>

Kejahatan yang awalnya muncul dalam konteks hukum sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982 menyangkut denda terhadap Pencucian Uang hasil penjualan kokain Colombia. Istilah yang pertama kali digunakan di Amerika adalah pencucian uang pada hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap dicampurkan dengan tujuan hasil yang awalnya tidak sah seolah-olah

---

<sup>1</sup> M. Arif Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 1.

menjadi sah. Rumusan Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan menghilangkan jejak tanpa mengungkap sumber perolehan yang sah melalui sistim keuangan, bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 diatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu :

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan : Korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, dibidang pasar modal, dibidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita, anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup dan kelautan”.<sup>3</sup>

Definisi pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Proses pencucian uang meliputi tiga proses, sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang. Pertama *placement* upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistim keuangan. Kedua *layering* memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>3</sup> Anonim, *UUTPPU No. 25 Tahun 2003* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 41.

menyamarkan asal-usul harta. Ketiga *integration* yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.<sup>4</sup>

Terbentuknya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak lepas dari pengaruh global yang menghimbau negara-negara termasuk Indonesia. Di samping itu, jenis kejahatan Pencucian Uang sangat berpotensi bagi timbulnya korban atau merugikan negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional.<sup>5</sup> Adanya Ancaman dari pihak luar negeri apabila Indonesia tidak segera membuat aturan tentang pencucian uang maka akan diembargo ekonominya. Indonesia telah mengkriminalisasikan kejahatan Pencucian Uang sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut di atas. Karena dampak yang ditimbulkan sangat besar antara lain menurunnya investor asing, kurang kepercayaan para kreditor atau nasabah, akan merusak stabilitas perekonomian secara makro.<sup>6</sup>

Dalam hal ini proses tindakan pencucian uang juga mengandung unsur melalui jalan yang tidak benar, karena hasil harta yang diperolehnya dari jalan yang haram atau ilegal dengan cara, mencampur hasil yang haram menjadi halal. Maksud dari mencampur dari halal ke haram yaitu dengan cara meletakkan uang atau nilai yang setara ke dalam sistem perbankan melalui berbagai macam cara

---

<sup>4</sup> PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK* (Jakarta, 2003), hal. 4.

<sup>5</sup> M. Arif A., *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 36.

dengan menggunakan fasilitas jasa-jasa perbankan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42:

**وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

*Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui".<sup>7</sup>*

Islam juga telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa pada yang haram dengan cara-cara yang nampak, begitu juga Islam mengharamkan semua siasat justru untuk berbuat haram dengan jalan yang tidak begitu jelas dan siasat setan yakni tidak tampak.<sup>8</sup>

Pencucian uang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang dituangkan dalam judul "**Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis UU No. 25 Tahun 2003 dan Hukum Pidana Islam)**"

## **B. PENEGASAN ISTILAH**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut terhadap permasalahan penelitian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini dengan tujuan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami

---

<sup>7</sup> Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al-Madinah Al-Munawarah, 1971), hal. 16.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj., H. Muamal Hamidy (Jakarta: Bintang Ilmu, 1993), hal. 35.

permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah yang dipakai dan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pencucian Uang.

Pencucian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara mencuci.<sup>9</sup>

Uang adalah kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, dikeluarkan oleh Pemerintah suatu Negara sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah.<sup>10</sup>

2. Pencucian uang atau *money laundering* atau pemutihan uang dalam Kamus Istilah Perbankan Indonesia adalah suatu proses manipulasi aset-aset terutama aset-aset tunai yang diperoleh si pelaku dari hasil tindak pidana, sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>11</sup>

3. Pencucian uang dalam Penjelasan UU No. 25 Tahun 2003 yaitu upaya atau proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 25 Tahun 2005 yaitu hasil dari korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, narkoba dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 951.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 174.

<sup>11</sup> Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 86.

<sup>12</sup> Anonim, *UUTPU, Op. Cit.*, hal. 23.

Maksud dari Pencucian Uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan uang asal usul kejahatannya. Menurut ketentuan *Article 38 (3) Finance Act 1993 Luxembourg*, Pencucian Uang dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang terdiri atas menggunakan, menanamkan, penempatan, pengiriman yang dalam Undang-undang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya.<sup>13</sup>

#### 4. Kejahatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).<sup>14</sup>

#### 5. Hukum Pidana Islam.

Hukum yang meliputi baik hal-hal merugikan atau kriminal.<sup>15</sup> Menurut Topo Santoso; Hukum Pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana.<sup>16</sup> Menurut Muljatno; hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk :

---

<sup>13</sup> M. Arif Amirullah, *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit.*, hal. 951.

<sup>15</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindakan Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 62.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Mengaggas hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Syamil Perss, 2002) hal. 22.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagi pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Pidana dalam Islam disebut dengan jinayat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>18</sup> Yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah bagaimana pencucian uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 dalam pandangan hukum pidana Islam.

### C. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat diketahui dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pencucian uang ?. Apa persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dan hukum pidana Islam ?.

---

<sup>17</sup> Muljatno, *Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.1.

<sup>18</sup> H.A. Jazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 2.

#### D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui hukum pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan jarimah ta'zir dengan pencucian uang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Manfaat penelitian dalam penulisan sripsi ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya tentang fiqh jinayat atau pidana Islam.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai tindak kejahatan yang dilakukan melalui pencucian uang dalam hukum pidana Islam ?.
- 3 Memberikan informasi ilmiah bagi para peneliti supaya dijadikan pandangan untuk penulisan skripsi selanjutnya mengenai hukum pidana tentang pencucian uang dalam hukum pidana Islam ?.

#### E. TELAAH PUSTAKA

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 42 ayat tersebut menerangkan tentang larangan mencampur adukkan antara yang hak dan batil.<sup>19</sup>

M. Arif Amirullah dalam bukunya "*Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* " berpendapat bahwa Pencucian Uang (*Money Laundering*)

---

<sup>19</sup> Anonim, *Al Qur'an dan Terjemah, Op. Cit.*, hal. 16.

tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tapi juga merupakan masalah dunia Internasional. Kejahatan Pencucian Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukuman masing-masing negara. Indonesia yang sudah memiliki Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari pengaruh dunia internasional. Buku ini membahas berbagai pendapat dari berbagai golongan tentang pengertian, ruang lingkup, serta pencucian uang dengan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Seperti pencucian uang dan kejahatan terorisme, kejahatan ekonomi di bidang perbankan, kejahatan korupsi. Buku ini juga membahas proses peradilan pidana dan mengenai kebijakan penanggulangan kerjasama dan internasional dalam menghadapi tindakan kejahatan yang sudah mendunia.<sup>20</sup>

Abdurrahman I Doi dalam bukunya "*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*" beliau membahas bahwa hukuman atau hukuman pidana dalam Islam meliputi berbagai hal yang merugikan maupun tindakan kriminal.<sup>21</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*" membahas bahwa beliau memandang Hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus terdapat pada pasal 284 KUHP yang menyebut perundangan pidana khusus mempunyai acara tersendiri terlepas dari KUHP.<sup>22</sup>

Adam Chazawi dalam bukunya "*Pelajaran Hukum Pidana*" membahas mengenai, mengatur hukum pidana tertentu UU No. 3 Tahun 1971 tentang

---

<sup>20</sup> M. Arif Amirullah, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>21</sup> Abdurrahman I Doi, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 13.

pemberantasan korupsi diganti UU No. 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.<sup>23</sup>

Topo Santoso dalam bukunya "*Menggagas Hukum Pidana Islam*" menerangkan pengertian hukum pidana Islam, asas-asas dan hal-hal yang termasuk dalam tindakan pidana Islam.<sup>24</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya "*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*" menerangkan pengertian tentang beberapa penyimpangan hukum acara pidana khusus dari hukum acara pidana umum. Membahas tentang kejahatan bentuk baru yang bermacam-macam yang perlu dikaji dari Undang-undang pidana umum. Membahas kejahatan di bidang perbankan melalui jasa bank.<sup>25</sup>

Dari beberapa buku tersebut di atas belum ada yang membahas secara khusus tentang Pencucian Uang dalam Hukum Islam, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mencoba membahas permasalahan tersebut sebatas dengan kemampuan yang ada pada penulis.

## F. METODE PENELITIAN

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>23</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 12.

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 50.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek mengenai sumber informasi yang dicari.<sup>26</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-hadits-hadits hukum dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.<sup>27</sup> Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan-

---

<sup>26</sup> Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>27</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.

catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikannya penulisan skripsi ini seperti makalah, diktat, majalah, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya kitab-kitab fiqh terutama bab pidana pencurian dan pidana lainnya.

### 3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, penulis menggunakan beberapa metode berfikir antara lain:

#### a. Content analysis

*Content analysis* diartikan sebagai analisis, atau kajian isi.<sup>28</sup>

Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.

#### b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Dalam Soejono dan Abdurrahman Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.

<sup>29</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 26.

## G. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penyusun membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab, dengan uraian sebagai berikut :

- Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II berisi pencucian uang yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2005 meliputi tentang sejarah, pengertian, proses, pembuktian, sanksi hukuman tindak pidana pencucian uang.
- Bab III berisi pencucian uang dalam hukum pidana Islam meliputi tentang pengertian hukum pidana Islam, syarat, macam-macam hukum pidana Islam, pembuktian pencucian uang dalam hukum pidana Islam dan ketentuan sanksi pidana.
- Bab IV berisi tentang analisis dan bagaimana penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencucian uang dan sanksi hukum menurut hukum pidana Islam sebagai analisa pembahasan dilihat dari letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya, dampak pencucian uang terhadap perekonomian umat.
- Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan disertai dengan saran-saran dan kata penutup.



**BAB II**  
**PENCUCIAN UANG**  
**DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003**

**A. Pengertian Pencucian Uang.**

Munculnya kejahatan pencucian uang diawali dengan adanya kelompok mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry), kemudian oleh organisasi tersebut digunakan sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis haram atau ilegal. Kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada saat itu, Al Capone yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian merupakan penjahat terbesar yang tidak saja terkenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia. Pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya seperti korupsi atau sindikat narkoba. Maka, dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan itu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan negara.<sup>1</sup>

Melihat dasyatnya kejahatan pencucian uang yang diawali dengan perdagangan gelap narkoba, sampai sekarang bahaya obat-obat terlarang

---

<sup>1</sup> Yenti Garnasih, *Revisi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.pojokkompas.com>.

tersebut sudah menjadi bahaya besar bagi dunia. Hal ini menjadi pendorong bagi negara-negara yang ingin memberantas seperti, Amerika Serikat berbagai negarapun menyetujui untuk mengatur anti pencucian uang di negaranya termasuk karena alasan untuk memberantas kejahatan pencucian uang ditandai berbagai konvensi. Paling tidak ada tiga hal penting menandai lahirnya hukum international untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Vienna Convention 1998). Lahirnya konvensi ini ditandai saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas. Sumber pemidanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Hukum internasional anti pencucian uang yang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang. Andrew Haynes (1993) mengatakan bahwa alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalangi untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yunus Hussein, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", <http://www.pojokkompas.com>.

Konvensi memberikan manfaat yang sangat besar, sehingga tindak kejahatan yang membahayakan masyarakat bisa teratasi secara bersama-sama dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan kepedulian masing-masing negara yang sama-sama mengalami tidak tentram dalam beraktifitas, khususnya di bidang obat-obat terlarang yang sangat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Dengan demikian lahirnya *United Nations Convention Against In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988* (*Vienna Convention 1988*), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu, (*Vienna Convention 1988*) juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang di sepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.<sup>3</sup>

Sebelum *Vienna Convension 1998*, pada waktu itu perhatian masyarakat ditujukan pada upaya memerangi peredaran obat bius di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Kemudian upaya masyarakat Internasional juga mengeluarkan *Convension on psychotropics an substances*

---

<sup>3</sup> Yunus Hussein, " *Hubungan Antara.....* ", *Ibid.*, <http://www.pojokkompas.com>.

of 1971 lebih menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat, kimia dan farmasi.<sup>4</sup>

Dengan banyaknya konvensi yang berkali-kali diadakan di Amerika Serikat banyak melahirkan kesepakatan yaitu antara lain, mewajibkan setiap negara melakukan kriminalisasi. Pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran obat bius dan mengatur ketentuan daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri distribusi atau penjualan obat bius.

Akhir dari konvensi yang telah diadakan secara khusus mengatur masalah :

1. Penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititik beratkan pada illicit trafficking by sea.
2. Penegasan mengenai yurisdiksi dan diperluas.
3. Penyitaan atau *confiscation*.
4. Hubungan timbal balik atau *mutual legal assistance*.
5. Ekstradisi.<sup>5</sup>

*United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (1995) dalam konvensi ini disebutkan tujuh belas kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang menempati urutan pertama yang paling berbahaya. Pada tahun 2002 muncul *United Nations Against Transnational Organized Crimes Laundering Proceed of Crimer*. Dalam konvensi ini antara lain menekankan kembali bahaya pencucian uang dan

---

<sup>4</sup> Yunus Hussein, Hubungan Antara.....*Ibid.*, <http://www.pojokkompas.com>.

<sup>5</sup> Yunus Hussein, Hubungan Antara.....*Ibid.*

menyatakan upaya memberantas pencucian uang termasuk untuk mewaspadai dan memberantas terorisme.<sup>6</sup>

Sejarah istilah "money laundering" menurut Robinson dalam tulisannya yang berjudul, *The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arm dealers, terrorist, extortionists, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone Who like his arch rival George 'Bugs' Moran, used a string of coin operated laundromats. Seated around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the prohibition laws.*

Aliran darah pengedar obat-obatan terlarang, para pelaku penggelapan, penyelundupan, penculikan, perdagangan senjata gelap, teroris, pemeras dan penghindar pajak menurut mitos sama dengan saingannya Al Capone, George "Bugs" membeli mesin-mesin cuci *coin* yang ditempatkan di sekitar Chicago untuk mengubah uang haramnya tersebut.<sup>7</sup>

Namun, menurut Jeffry Robinson uraian tersebut di atas hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya: "*It is a neat story-but not true*". Cerita itu tidak benar, karena masih menurut Jeffry Robinson dalam tulisannya yang sama:

*Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place-illegal, or dirty money is put through a cycle of transactions, or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other words, the source of illegally obtained funds is and deals in order that those some funds can eventually be made to appear as legitimate income.*

Dinamakan pencucian uang karena menggambarkan dengan sempurna bagaimana uang haram ditempatkan dalam putaran transaksi atau dicuci, maka setelah itu uang tersebut akan keluar di sisi yang lain sebagai uang yang sah atau uang yang bersih. Dengan kata lain, sumber dana kegiatan haram dikaburkan melalui rangkaian transfer dan transaksi agar dana haram tersebut akhirnya dibuat agar tempat sebagai pendapatan yang sah

*Money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai.

Penggunaan pertama kali di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan

<sup>6</sup> Yunus Hussein, Hubungan Antara....., *Ibid.*, <http://www.pojokkompas.com>

<sup>7</sup> Sari Oktaviani, "Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal" (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Oensoed, 2004), hal. 26.

mengenai skandal *watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973; sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks peradilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US \$4,255,625,39 (1982). Sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.<sup>8</sup> Kemudian di Indonesia istilah *money laundering* dikenal dengan pemutihan uang atau pencucian uang, karena kejahatan ini sudah terjadi di Indonesia. Namun, baru muncul Undang-undang yang mengaturnya pada tahun 2002. Adanya Undang-undang, karena desakan dari luar negeri agar Indonesia segera mengeluarkan Undang-undang tersebut. Apabila tidak mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang, Indonesia akan diancam dengan embargo ekonomi yaitu, pelarangan ekspor impor barang ke dalam maupun ke luar negeri.

Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana pencucian uang tidak terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU) melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Kejahatan pencucian uang dilakukan dari hasil yang sangat banyak macamnya, hampir seluruh aspek kejahatan yang sering dilakukan lewat instansi pemerintah atau swasta perusahaan tercakup dalam pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Semua

---

<sup>8</sup> Sari Oktafiani, *Ibid.*, hal. 26.

<sup>9</sup> Anonim, *UUTPPU, Op. Cit.*, hal. 39.

hasil yang dicurigai sebagai tindak kejahatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana meliputi :

- a. "Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan budak wanita dan anak;
- l. Perdagangan senjata gelap;
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan;
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia".<sup>10</sup>

Namun, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini sudah mengalami perubahan yaitu Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang pada awalnya No. 15 Tahun 2002 kemudian dilengkapi dengan Undang-undang yang baru. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian apapun mengenai pencucian uang. Sedangkan Undang-undang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 41.

No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 memberikan pengertian tindak pidana pencucian uang, yaitu :

Pasal 1 angka 1 :

*“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransferkan, membaya, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.*<sup>11</sup>

Peraturan tentang pencucian uang pemerintah telah mengeluarkan dua perundang-undangan yang awalnya kurang lengkap dilihat dari pengertian, tidak terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, kemudian dilengkapi dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering* ? Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyelidikan kejahatan, kalangan pengusaha atau perusahaan, negara-negara yang telah maju, dan negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan untuk tujuan penyelidikan.<sup>12</sup>

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *laundry* dalam bahasa Inggris

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>12</sup> Sari Oktaviani, *Op. Cit.*, hal. 16-17.

sendiri berarti mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata *laundry* yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak asal-asul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*), uang halal (*legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (*imaze*).<sup>13</sup>

*Money laundering* diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Kejahatan *money laundering* bertujuan untuk melindungi atau menutupi aktifitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan.<sup>14</sup>

Definisi lain yang pernah diberikan terhadap *money laundering* adalah sebagai suatu investasi yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkoba dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah. Sehingga

---

<sup>13</sup> Yunus Hussein, ed., “Lokakarya Tebatas Tentang UUTPU No. 15 Th. 2002”, *Majalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (No. 51 Desember, 2002), hal. 20.

<sup>14</sup> Yunus Hussein, “Sampai Di mana Langkah Negara Kita?”, *Majalah Pengembangan Perbankan*, (No. 89, Mei-Juni, 2001), hal. 31.

sumber uang aslinya tidak dapat kembali. Jadi merupakan penghapusan jejak jika ada yang menelusuri sumber asal uang yang tidak sah tersebut.

Dengan demikian, pemicu kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktifitas kriminal. Kegiatan ini memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya suatu dana atau hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau *legal*.

Para ahli hukum mengelompokkan tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk *white collar crime* yang pada umumnya banyak dilakukan dalam bidang bisnis. Bentuk kejahatan yang diperkenalkan oleh Sutherland pada tahun 1939 dirumuskan sebagai "*crime committed by person of respectability and high social status in the course of his occupation*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan memiliki status sosial tinggi dalam aliran usahanya.<sup>15</sup> Lebih lanjut Hazel Croall mempunyai beberapa karakteristik, antara lain :

- a. Tidak kasat mata (*low Visibility*)
- b. Sangat kompleks (*Complexity*)
- c. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
- d. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
- e. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection dan prosecution*).<sup>16</sup>

Pada umumnya praktik-praktik pencucian uang atau *money laundering* umumnya dimulai dari berbagai hasil kejahatan, yaitu dari bisnis narkoba,

<sup>15</sup> Sari Oktafiani, *Op. Cit.*, hal. 18

<sup>16</sup> Yunus Hussein, *Hubungan Antara.....*, *Op. Cit.*, <http://www.pojokkompas.com>.

penjualan senjata gelap, terorisme, penyuapan, pencurian, penggelapan dan lain-lain. Namun, bukan berarti hasil jarahan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi oleh seorang pejabat yang ditanamkan pada sebuah institusi keuangan dan perbankan atau institusi-institusi lain tidak dianggap sebagai praktik pencucian uang. Ini artinya asal-usul uang yang dapat dikategorikan sebagai hasil pencucian uang sesungguhnya begitu luas. Dari manapun asal-usul uang yang tidak jelas *track rekordnya*, dapat diartikan uang tersebut menjadi benda yang ilegal. Dengan demikian, hasilnya merupakan uang yang dapat dikategorikan sebagai uang haram. Kriteria uang haram bisa dibuktikan melalui kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oknum kejahatan dengan tidak memberikan keterangan yang wajar atau tidak sesuai prosedur yang diatur oleh BI.<sup>17</sup>

PPATK juga memberikan pengertian pencucian uang, yaitu :

*Pencucian uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.*<sup>18</sup>

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) organisasi yang menangani tindak pidana pencucian uang tingkat internasional merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber

---

<sup>17</sup> Yunus Hussein, "Keberadaan UU Money Laundering", *Majalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (No. 48, Maret, 2002), hal. 21.

<sup>18</sup> Yunus Hussein, *Lokakarya Terbatas....., Op. Cit.*, hal. 26.

perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan article 38 (3) Finance act 1993 Luxembourg pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan, menggunakan, menanamkan, penempatan, pengiriman yang dalam Undang-undang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan itu sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi dari tindak pidana lainnya.<sup>20</sup>

Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi karena kejahatan tersebut meliputi kejahatan di bidang perdagangan, perbankan, investasi perusahaan. Dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, *money laundering* termasuk salah satu kejahatan lanjutan. *Money laundering* merupakan sarana berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam *organized crime* untuk mengaburkan asal-usul perolehan kekayaan.<sup>21</sup>

Menurut Muladi pengertian kejahatan pencucian uang ini bisa meluas sampai memasuki berbagai jenis kejahatan dari pencurian ringan (*Misdemeanor Larceny*) hingga meluas sampai kepada kejahatan keuangan (*Financial Crimes*) dan dimulai dari kejahatan yang dilakukan secara diam-diam hingga kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kejahatan

---

<sup>19</sup> M. Arif Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 17.

ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, manipulasi, penggelapan, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.<sup>22</sup>

Menurut Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan M. J. Koers masing-masing menulis :

1. *Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (*legal*).
2. *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah menutupi asal-usul tersebut.<sup>23</sup>

Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi sering disebut *White Collar Crime* karena banyak dilakukan dalam bidang bisnis yang kelihatannya kegiatan ekonomi (bisnis) normal tapi dilakukan dalam lingkup kejahatan. Bentuk kejahatan ekonomi tersebut sering disebut kejahatan terorganisasi biasanya menggunakan perusahaan sebagai kedok untuk melakukan kejahatan yakni menyediakan barang-barang gelap dan jasa atau barang-barang legal yang telah diproses dengan cara-cara yang haram, seperti mencuri atau perbuatan curang lainnya. Kejahatan terorganisasi (*Organized*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 10.

*Crime*) menampakkan barang sebenarnya dalam setiap perluasan ruang gerak pasar yang sah masuk menjadi bidang yang yang biasa dilarang.<sup>24</sup>

Kegiatan *money laundering* adalah kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terorganisir yang sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi sehingga selayaknya setiap negara di dunia menyatukan tekad untuk memeranginya. Tindak pidana pencucian uang ini memiliki aspek internasional karena melintas batas negara dan melibatkan berbagai negara di dunia. Untuk memerangi tindak pidana kejahatan maka peranan Bank dan BI sangatlah besar.<sup>25</sup>

## B. Proses Pencucian Uang.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kegiatan, yakni *Placement, Layering, Integration*.

1. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistim keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositkan dari rekening bank yang berada di lokasi lain.

*Placement* dapat dilakukan melalui :<sup>26</sup>

a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>25</sup> Sundari Arie, "Penerapan KYCP", *Majalah Jurnal Keadilan*, 2 (No. 4, 2002), hal. 29.

<sup>26</sup> Yunus Hussein, *Lokakarya....., Op. Cit.*, hal. 26.

- b. Menyetorkan uang tunai pada Penyedia Jasa Keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal, sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.<sup>27</sup>

2. *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam proses ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui antara lain:

- a. Pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
- b. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara.

---

<sup>27</sup> PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK* (Jakarta: BI, 2003), hal. 4.

- c. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
  - d. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.<sup>28</sup>
3. *Integration* adalah upaya menetapkan landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.<sup>29</sup>

Sementara itu, dari segi hukum pidana, maka yang dimaksud dengan tindak pidana *money laundering* adalah usaha untuk menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mengalihkan uang atau menitipkannya, menghadiahkan, menginvestasikan atau menarik keuntungan dari hasil yang sepatutnya harus diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau tindak pidana lainnya. Kegiatan *money laundering* secara universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan, karena modus operandinya yang umumnya bersifat lintas negara (*Cross Boarder*), maka *money*

---

<sup>28</sup> PPATK, *Ibid.*, hal. 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 5.

*laundering* telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*).<sup>30</sup>

Proses pencucian uang melalui berbagai macam lembaga keuangan diantaranya :

- a. Bank
- b. Lembaga Pembiayaan
- c. Perusahaan Efek
- d. Pengelola Reksa Dana
- e. Kustodian
- f. Wali Amanat
- g. Lembaga Penyimpan dan penyelesaian
- h. Pedagang Valuta Asing
- i. Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi.<sup>31</sup>

Pemanfaatan bank sebagai sarana dalam praktek pencucian uang dapat berupa:

- a. Menukarkan uang hasil kejahatan, misalnya menukar uang pecahan kecil menjadi pecahan besar.
- b. Menyimpan nama palsu dengan berlindung di balik ketentuan mengenai rahasia bank.
- c. Nasabah bank pemilik simpanan memiliki kredit kepada bank dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dengan cara ini pemilik uang yang bersangkutan dapat memakai uang secara terang-terangan karena dapat disebutkan asal-usulnya.
- d. Menggunakan *safe deposit box* untuk menyimpan uang hasil kejahatan.
- e. Menggunakan fasilitas transfer.
- f. Melakukan transaksi melalui *L/C* dengan memalsukan dokumen-dokumen.
- g. Pendirian atau pemanfaatan bank gelap.<sup>32</sup>

Untuk mengetahui lebih jauh metode yang digunakan dalam pencucian uang, dapat pula dikutip "*The Money Laundering Methods*" sebagaimana dimuat dalam salah satu artikel untuk pelatihan dalam *investigation training institute* yang menyatakan bahwa secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi

<sup>30</sup> Sari Oktafiani, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>31</sup> Sundari Arie, *Loc. Cit.*, hal. 42.

<sup>32</sup> M. Aulia Gislir, "Praktek Money Loundering Melalui Sarana Perbankan", *Majalah Ekonomi dan Bisnis* (No. 39, Desember, 1999), hal. 14.

dan mengubah status dana ilegal menjadi legal. Ketiga metode tersebut adalah:

1. *Schemes to buy and sell assets, goods or services.*
2. *Offshore Conversion schemes.*
3. *Legitimate Business Conversion schemes.*

**Metode pertama**, dilakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa. Sebagai contoh *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli, dijual kepada *Co-Conspirator* yang menyetujui untuk membeli/menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *cess* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang *legal* melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

33

**Metode kedua**, dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax heaven Money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi. Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar. Ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan proses bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis. Pembentukan dan

---

<sup>33</sup> Yunus Hussein, "Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Pengembangan Perbankan (No. 89, mei-Juni, 2001), hal. 33.

kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode yang kedua ini dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.<sup>34</sup>

**Metode ketiga**, dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan yang dikonvensikan melalui transfer, cek atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank atau di tarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh individual atau pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat digunakan sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan pencucian uang.

Menurut Yunus Hussein, mengapa kegiatan pencucian uang banyak dilakukan di bank, karena peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia mencapai 93%, maka sistem perbankan menjadi perhatian utama

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>35</sup> *Ibid.*

dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya ke bank sehingga bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana.<sup>36</sup>

### C. Pembuktian Pencucian Uang dalam UU No. 25 Tahun 2003.

Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai pasal 18 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang di Indonesia telah didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugasnya mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi, menyebar luaskan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-undang.<sup>37</sup>

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>36</sup> Yunus Hussein, "Upaya Menciptakan Hubungan Kerja sama antara PPATK dan BI", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 1 (No. 1, juli, 2003), hal. 24.

<sup>37</sup> *Profil Sejarah PPATK*, <http://www.PPATK.go.id>.

Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*).<sup>38</sup>

Visi PPATK adalah menjadi lembaga informasi intelejen di bidang keuangan yang handal dan terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, misi PPATK adalah menyediakan informasi intelejen di bidang keuangan yang bermanfaat dalam penegakan hukum, mengupayakan terciptanya kerja sama antar instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta ikut mendukung terciptanya sistim keuangan yang stabil dan aman.

Dalam praktek international di bidang pencucian uang, lembaga semacam PPATK dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU). FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di setiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan yang canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyediaan Jasa Keuangan.
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini".<sup>41</sup>

Pasal 27 UU No. 25 Tahun 2003 :

1. "Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang :
  - a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan.
  - b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
  - c. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
  - d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
2. Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
3. Dalam melaksanakan kewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
4. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden".<sup>42</sup>

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat 2 (dua) tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegak hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 14.

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UUTPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu :

- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 6 dan pasal 13 UUTPPU).
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif Rp. 500.000.000,00 rupiah (Pasal 13 UUTPPU).
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan ke luar wilayah Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta atau lebih (Pasal 16 UUTPPU).

Laporan butir a dan c, terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses *Placement* pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk mendeteksi proses *Layering* atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya.<sup>43</sup>

PPATK melakukan analisis, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang), kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak penyidik dan penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisis yang baik dengan Penyedia Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 8.

Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain.<sup>44</sup>

#### D. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi hukuman tindak pidana pencucian uang apabila setiap orang yang melakukan dengan sengaja.

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

---

<sup>44</sup> Yunus Hussein, Tugas dan wewenang....., *Op. Cit.*, hal. 28.

6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang telah diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
7. Menukarkan harta kekayaan yang telah diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya atau;
8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.<sup>45</sup>

Dipidana dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 15 milyar. Dalam pasal 3 ayat 2 juga menyatakan setiap orang yang sengaja melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan ayat (1).

Pihak jasa bank bisa diketahui apabila tidak kerjasama dalam memberantas tindak pidana pencucian uang karena dalam Pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 apabila tidak melaporkan dengan sengaja yang disebutkan dalam Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2003 untuk hal-hal yang :

- a. Transaksi keuangan yang mencurigakan.
- b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Anonim, *UUTPPU, Op. Cit.*, hal. 4

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 5.

Dipidana dengan denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp.1 milyar. Kemudian Pasal 9 yang mengatur tentang orang yang tidak melaporkan uang tunai Rp.100 juta untuk dibawa ke dalam atau ke luar negeri dipidana dengan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.300 juta. Dalam hal ini uang yang dibawa harus dilaporkan kepada pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2003.<sup>47</sup>

Adapun transaksi yang dikategorikan transaksi yang mencurigakan terdapat dalam peraturan BI Nomor 3/10/PBI/2001 Jo yaitu :

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai.
2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank.
3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi.
4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri.
5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan atau agen.
6. Transaksi mencurigakan melalui pinjam meminjam.<sup>48</sup>

Sejalan dengan peraturan BI No. 3/23/PBI/2001 telah dikeluarkan peraturan prinsip mengenal nasabah diwajibkan kepada seluruh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah yang mencurigakan, prosedur identifikasi nasabah, prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah serta prosedur manajemen resiko, maka penyeteroran tunai bagi nasabah bisa diteliti lebih jelas agar bisa terhindar dari tindak pidana pencucian uang.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>48</sup> M. Arif. A, *Op. Cit.*, hal. 93.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 93.

Adapun prosedur identifikasi Nasabah ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Prinsip Mengenal Nasabah.
  1. Ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah Penyedia Jasa Keuangan harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk PJK oleh nasabah tersebut.
  2. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles / KYC) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing PJK, merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui PJK. Ketentuan KYC bagi PJK meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen resiko.
  3. Penerapan KYC oleh PJK sangat penting untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana pencucian uang dan aktifitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan PJK, hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan atau pengusutan.
  4. Walaupun PJK tunduk pada ketentuan KYC yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, namun sesuai pasal 45 UU No. 15 Tahun 2002, laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara

pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.<sup>50</sup>

b. Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah.

1. PJK harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah
2. Prosedur mengenai identifikasi nasabah dilakukan sejak ada hubungan usaha antara nasabah dengan PJK.
3. Pihak PJK harus mempunyai bukti identitas nasabah sebagai dokumen.
4. PJK wajib mendata ulang identitas nasabah agar terhindar dari tindak pencucian uang.
5. Apabila prosedur identifikasi nasabah sudah lengkap, PJK tidak perlu lagi meminta informasi tambahan.<sup>51</sup>

c. Bukti Identifikasi Nasabah.

Dalam hal ini pihak PJK bisa menolak hubungan kerja dengan nasabah, apabila terdapat kejanggalan dalam mengidentifikasi nasabah. Hal ini wajib dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan pihak nasabah dalam menggunakan pelayanan jasa perbankan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> PPATK, Pedoman....., *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>52</sup> *Ibid.*



BAB III

PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

<sup>1</sup> Yusuf Qudhawi, *Halal dan Haram*, terj. H. Muhsin Hamdy (1993), hal. 35.



### BAB III

## PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pengertian Hukum Pidana Islam.

Pada dasarnya praktek-praktek pencucian uang atau *money laundering* umumnya diperoleh dari berbagai hasil kejahatan yang sudah jelas dilarang atau hasil uang yang diperolehnya adalah uang haram. Ruang lingkup kejahatan-kejahatan dalam pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang antara lain : korupsi, terorisme, pencurian, jual beli narkoba dan lain-lain. Sangatlah jelas bahwa hasil uang yang diperolehnya tidak halal dalam Islam juga.<sup>1</sup>

Sedangkan tujuan adanya Pencucian uang adalah menyamarkan, menghilangkan jejak uang yang diperolehnya dari hasil yang disebutkan dalam pasal 2 UU No.25 Tahun 2003. Hasil harta yang diperolehnya sangat besar jumlahnya. Apabila tidak disamarkan melalui lembaga keuangan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum. Untuk itu pelaku terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistim keuangan, terutama ke dalam sistim perbankan.<sup>2</sup>

Sebagaimana hukum Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara yang nampak, maka begitu juga

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. H. Muamal Hamidy (1993), hal. 35.

Islam mengharamkan semua siasat (*policy*) justru untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat syaitan yakni yang tidak nampak.<sup>3</sup>

Proses pencucian uang sendiri yang bersumber dari uang yang haram karena hasil kejahatan mengubah bentuk uang itu agar nampak legal dengan cara ketiga proses yaitu *placement, layering, intregation*. Uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut akan diputihkan melalui kegiatan-kegiatan legal, antara lain dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan hususnya perbankan, usaha *real estate, money changer* dan usaha lainnya.<sup>4</sup>

Termasuk dalam bersiasat (*hilah*), yaitu menamakan sesuatu yang haram dengan nama lain dan mengubah bentuk. Sebab suatu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa sedikitpun tidak berarti untuk mengubah hukum hanya cukup dengan mengubah nama dengan mengubah bentuk padahal hakekat bendanya itu juga. Oleh karena itu siapapun yang mengubah bentuk dengan niat sekedar siasat seperti contoh, supaya dapat meminum arak maka dosa meminum arak tetap tidak hilang.<sup>5</sup>

### Islam.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam Hukum Pidana Islam yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, terlebih dahulu secara komprehensif dan

<sup>2</sup> M. Arif Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang : Bayumedia, 2003), hal. 83.

<sup>3</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 36

<sup>4</sup> M. Aulia Gislir, "Praktek Money Laundering Melalui Sarana Perbankan", *Majalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (No. 39, Desember, 1999), hal. 13.

<sup>5</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 37.

integrative kita harus memahami Islam itu sendiri yang dalam kapasitasnya sebagai induk dari Hukum Pidana Islam dan juga segala aspek hukum yang berlaku di dunia ini.

Kata Islam berasal dari Arab *aslama yuslimu* dan *Islaman* yang mempunyai makna tunduk, pasrah dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah, dari kata di atas maka terkandung dalam *aslama* adalah sebuah usaha atau perbuatan untuk menyerahkan diri kepada sesuatu. Islam juga berasal dari kata *salima* yang berarti kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan.

Sedangkan orang yang memeluk agama Islam disebut *muslim* sebagai bentuk *isim fail* dari *salima*. Seorang *muslim* adalah orang yang tunduk, pasrah dan taat untuk mengikuti kemauan Illahi.<sup>6</sup>

Dalam arti luas *muslim* adalah semua makhluk baik matahari, bulan, bumi, udara, air, bebatuan, pepohonan dan hewan-hewan karena mereka semua taat kepada Allah melalui ketundukan kepada hukum-hukumnya (*sunatullah*)<sup>7</sup>. Dengan *sunatullah* ini terjadilah ketertiban dan keseimbangan hubungan antar makhluk yang ada di alam raya ini.

Untuk memahami *sunatullah* manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal, sehingga manusia bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensinya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah baik berupa perintah dan larangan untuk

<sup>6</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 19.

<sup>7</sup> Topo santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* ( Bandung: As-Syamil Perss2002), hal. 19.

mencapai keadilan yang sempurna, yaitu perbuatan baik akan diberi ganjaran dan perbuatan buruk akan diberi balasan.

### Syari'ah.

Syari'ah secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Dalam kata lain syari'at berarti jalan utama menuju kehidupan yang baik (*highway to good life*).<sup>8</sup>

Syari'at merupakan norma hukum yang ditetapkan Tuhan, dimana manusia hidup dengan segala gerak-geriknya untuk mencapai kehendak Tuhan. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, meliputi segala aspek kehidupan manusia Syari'at terdapat dalam Al-Qu'ran dan Al-Hadits juga disebut *Islamic Law*.

### Fiqh.

Fiqh berasal dari bahasa Arab "*Fiqh*" yang berarti *intelligence* dan *knowledge*.<sup>9</sup> Padanan kata *fiqh* adalah *fahma* yang artinya memahami dan mengerti. *Fiqh* disebut juga paham atau pengertian, meskipun demikian kita harus membedakan memahami antara sesuatu yang abstrak dan yang tidak abstrak sebagai antitesis dari hal yang kongkrit atau nyata (*fahm*).

Dengan kata lain ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah. Untuk memahami kecerdasan (*intelligence*) dan ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang dalam dan

<sup>8</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 46.

mumpuni, sehingga dengan *fiqh* membantu ulama untuk memformulasi, mengubah, memperluas dan mengembangkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan syari'at adalah landasan *fiqh*, sedangkan *fiqh* adalah pemahaman syari'ah. Syari'ah disebut *Islamic Law*, sedangkan *fiqh* disebut *Islamic Jurisprudence*.

### Hukum.

Dalam bahasa Arab adalah hukum yang artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman, yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.<sup>10</sup> Untuk mengukur perbuatan manusia ada lima kaidah hukum sebagai patokan yang disebut *al-Khamsah* yaitu: Jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib dan haram. Hukum berfungsi sebagai penyeimbang dan penyelaras kehidupan masyarakat atau dengan kata lain penulis lebih condong kepada fungsi hukum sebagai alat pengendali bagi kehidupan manusia dan masyarakat secara teratur dan tercapainya keamanan dan ketertiban dalam dunia. Dengan demikian, jelaslah sudah dalam Islam bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari agama, karena hukum mewakili segala apa yang dibolehkan, dimakruhkan, disunatkan, diwajibkan dan diharamkan disegala segi kehidupan manusia baik dalam beribadah dan bersosial, adapun agama adalah sebagai institusi da mana hukum dan masyarakat itu *maujud* atau *eksis*.

Setelah kita mengetahui arti dan makna *Islam*, *syari'ah fiqh*, hukum dan segala ratifikasinya, maka dapat disimpulkan *fiqh* bersifat dzanni dugaan sedang

<sup>10</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 39.

syari'at bersifat absolut dalam pengertian syari'ah dan fiqh hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Ibadah

Ibadah adalah tata cara manusia berhubungan dengan Tuhan atau disebut juga dengan *habluminallahi*.

2. Muamalah

Muamalah adalah tata cara manusia berhubungan dengan manusia atau juga disebut dengan *habluminannas*.

Dalam muamalah hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukum Privat.

Hukum privat adalah hukum perdata yaitu mengatur masalah: *munakahat, wirasah, muamalah*.

b. Hukum Publik.

Hukum Publik adalah *jinayah, al-ahkam, al-sulthaniyah, siyar, mukhasamat*.  
Jadi sesuai dengan pembahasan, hukum pidana Islam termasuk dalam hukum publik. Sedangkan pengertian hukum pidana Islam termasuk dalam memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan baik bentuk dan bahasan oleh Al-Qur'an dan sunah. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang dibentuk dan

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku.<sup>11</sup>  
 Bisa juga dikatakan hukum pidana Islam merupakan perbuatan-perbuatan yang  
 dilarang syar'i dan diancam dengan had atau ta'zir.<sup>12</sup>

### B. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.

Telah disebutkan di atas, pengertian hukum pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syar'i dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Artinya segala perbuatan yang dilarang harus sudah ada ketentuan (nash) syar'i dan tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan.

Segala perintah dan larangan yang telah termaksud (*disyar'i*) itu ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami perbedaan (*taklif*), atau orang tersebut bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya dikarenakan orang tersebut sudah baligh (dewasa) sehat jasmani rokhani. Apabila orang tersebut gila, masih kanak-kanak dan tidak sadar atas perbuatannya maka hukum pidana tidak dapat menyentuhnya disebabkan orang tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dari hal-hal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap tindakan pidana harus mempunyai unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

<sup>11</sup> M. Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>12</sup> HA. Jazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

1. Unsur formil/legal element (*rukn syar'i*) adalah adanya aturan (nash) yang melarang dan mengancam perbuatannya.
2. Unsur moril/essensial element (*rukn maddi*) adanya tingkah laku yang membentuk tindakan pidana baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril/cultural element (*rukn adabi*) adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.<sup>13</sup>

Ketiga unsur ini harus ada pada setiap perbuatan pidana. Apabila ketiga unsur ini ada maka disebut perbuatan pidana sempurna dan dapat dikenai sanksi had. Akan tetapi apabila salah satu dari unsur ini tidak ada maka dikenai hukuman ta'zir. Karena ada suatu prinsip yang mengatakan "*tidak ada pidana tanpa kesalahan*" (*a man does not make guilty unless the mean is guilty*).

Di samping unsur umum ada unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti unsur "*pengambilan dengan diam-diam*" bagi pencurian. Perbedaannya adalah unsur khusus berbeda-beda bilangan dan macamnya pada tindakan pidana.

Adapun Unsur formal pada jarimah adalah yaitu:

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam bahasa latin disebutkan *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Preavia Lege Ponali* (*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege*) yang maksudnya adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Asas didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Isra (17: 15) yang artinya "*Dan tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul*"

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 140.

bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan, menyatakan dengan tegas kesalahan orang lain.

Unsur formil yang lainnya adalah sumber-sumber Hukum Pidana Islam yaitu, Para ulama sepakat sumber hukum Islam ada 4 (empat) yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum lain para ulama berselisih tentang mengikat tidaknya yaitu istihsan, istishhab, masalah mursalah, 'urf, perkataan sahabat dan syari'at sebelum Islam.<sup>15</sup>

Bagi Hukum Pidana Islam formil maka semua yang disebut di atas dipakai, akan tetapi untuk hukum pidana Islam materil, yaitu yang berisi ketentuan macam-macam jarimah dan hukumnya, hanya ada 4 (empat) sumber. Tiga disepakati yaitu: Al-Qur'an, as-Sunanat, Ijma'. Sedang qiyas masih diperdebatkan.<sup>16</sup>

Dalam Abdul Qadir Al-'Audah berpendapat bahwa orang-orang yang menyatakan membolehkan menggunakan qiyas bukan berarti membuat peraturan syar'i yang baru atau membuat ketentuan jarimah baru, akan tetapi hanya memperluas daerah pencakupan nash. Jadi Qiyas dalam jarimah bukan sebagai sumber syar'i akan tetapi sebagai sumber penafsiran atau metode yang membantu dalam menentukan perbuatan yang telah dinashkan sebelumnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Tasyri' al-Jina'iyah al-Islamiy Jilid I* (Libanon: Muassis Al-Risalah, 1994), hal. 184.

Dalam hukum Islam ada 2 (dua) istilah yang kerap digunakan untuk tindakan pidana yaitu jinayah dan jarimah. Kata jinayah menurut para fuqaha sama dengan jarimah. Kata jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintah.

### C. Macam-Macam Hukum Pidana Islam.

Menurut Topo Santoso mengutip bukunya Abdul Qodir Audah yang berjudul *Criminal Law of Islam, Karachi : Internasional Islamic Pubisers, 1987* : 90-123. Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria tertentu yaitu :<sup>18</sup>

1. Dilihat dari berat ringannya hukuman kejahatan dapat dibagi ke dalam:
  - a. Kejahatan Hudud (termasuk di dalamnya zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, minum khomer dan murtad).
  - b. Kejahatan Qishas (termasuk di dalamnya pembunuhan dengan sengaja, kesalahan, melukai dengan sengaja, menghilangkan nyawa seseorang karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai karena kesalahan).
  - c. Kejahatan Ta'zir (yang mencakup semua tindakam pidana yang tidak tergolong dua jenis kejahatan di atas).
3. Dilihat dari faktor kesengajaan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a. Dengan sengaja
  - b. Tidak sengaja atau karena kesalahan.
4. Dilihat dari kepastian, kejahatan dapat dibedakan antara :
  - a. Kejahatan yang meragukan (ditemukan lama setelah kejadian).
  - b. Yang pasti (ditemukan pada saat atau segera setelah terjadi).

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 140.

Adapula macam-macam kejahatan yang didasarkan pada sifat khususnya seperti kejahatan terhadap masyarakat, kejahatan terhadap individu, kejahatan professional, kejahatan politik dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dalam hal ini pencucian uang merupakan kategori kejahatan ta'zir karena kejahatan dalam kejahatan ta'zir merupakan kejahatan yang diancam hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan macam dan jumlahnya serta tidak sepenuhnya (mutlak) menjadi hak Tuhan. Karena tipe kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, begitu juga dengan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang merugikan masyarakat luas, stabilitas perekonomian nasional maupun internasional.

Mengapa pencucian uang dikatakan dalam kejahatan ta'zir melihat pencucian uang itu perbuatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi akibat dari perbuatannya akan merugikan kepentingan publik pada perekonomian nasional antara lain :

- a. Menurunnya investors.
- b. Menurunnya creditors confidence.
- c. Setiap transaksi perbankan dengan bank-bank Indonesia dapat dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan.<sup>20</sup>

Melihat gambaran di atas maka penulis menegaskan istilah pencucian uang termasuk dalam kategori kejahatan ta'zir. Karena keduanya sama-sama

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Ibid.*, hal. 140.

<sup>20</sup> M. Aulia G., *Op. Cit.*, Hal. 24.

kejahatan yang merugikan masyarakat umum atau kejahatan publik. Dalam kejahatan ta'zir ada beberapa macam yang termasuk dalam kategori itu yaitu semua perbuatan yang merugikan masyarakat yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Al-sunah. Sedangkan Tindak pidana pencucian uang lebih dekat dengan tindakan kejahatan ta'zir karena keduanya banyak kesamaan atau ada salah satu unsur yang sama di antara keduanya.

Ta'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Sedangkan definisi ta'zir adalah hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) namun tak ada ketetapan hadd ataupun kaffarah di dalamnya.<sup>21</sup>

Menurut Topo Santoso, kejahatan ta'zir penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Adapun klasifikasi kejahatan ta'zir yaitu :

1. Kejahatan yang tidak termasuk dalam kejahatan hudud dan qisas.
2. Atas diskresi penguasa atau hakim.
3. Di dasari oleh kepentingan umum syari'at Islam, kepentingan publik tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan.

<sup>21</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 14.

4. Kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan hudud tapi dengan beberapa alasan harus dikecualikan misalnya : pencurian ringan, percobaan zina, ada keraguan dalam bukti.
5. Perbuatan yang dilarang syari'ah Islam tanpa hukuman tertentu di dunia misalnya : makan babi, riba, mengurangi timbangan dalam jual beli.
6. Kejahatan perbuatan lain yang merugikan kepentingan publik atau ketertiban umum atau hak-hak individu, misalnya: pelanggaran lalu lintas, penipuan, penggelapan, korupsi, kejahatan ekonomi, pemalsuan.<sup>22</sup>

Jarimah ta'zir ini terbagi menjadi tiga bagian :

1. "Jarimah hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan ma'siat, misalnya percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga.
2. Jarimah yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadits, namun tidak ditemukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah.
3. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum".<sup>23</sup>

Pencucian uang tidak masuk ke dalam pencurian, karena proses pencucian uang tidak mengambil harta orang lain tapi perbuatannya merupakan tindak lanjut dari hasil pencurian, kemudian disamarkan melalui bank atau lembaga keuangan. Pencucian uang juga tidak masuk *bughat* karena tidak disertai

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 143

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 146.

kekerasan fisik. Sedangkan pencucian uang tidak disertai kekerasan tapi dengan cara menipu serta menyembunyikan harta tidak secara terang-terangan.

Pencucian uang masuk pada jarimah ta'zir karena perbuatannya tidak ada ketentuan secara rinci dalam nash. Kemudian antara pencurian dan *bughat* termasuk jarimah hudud yang sudah ditetapkan hukumannya secara implisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk itu hal ini sesuai dalam hadits Nabi yang menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan jarimah ta'zir juga bisa masuk dalam jarimah hudud akan tetapi terdapat subhat atau tidak lengkap unsur-unsurnya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدرأوالحدود با لشبهات<sup>24</sup>

Artinya : "Hindarilah hudud karena adanya subhat".

Hal ini disebutkan dalam kaidah fiqiyah :

الحدود تنسقط بالمشبهات<sup>25</sup>

Artinya : "Hukuman-hukuman hudud gugur karena subhat".

#### E. Sanksi Pencucian Uang dalam Hukum Islam.

Hukuman bagi kejahatan ta'zir adalah tidak ditetapkan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan sepenuhnya di tangan hakim yang

<sup>24</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh At Turmudzi dari 'Abdurrahmān bin Al Aswad dari Abū Amar Al Nasri, dari Muhammad bin Rubī'ah dari Yazīd bin Ziyād Al Damsyiqi dari Az Zuhri sari 'Āisyah, lihat *Sunan At- Tūrmudzi* (Jilid IV: Beirut: Dār Al Fikri, 1979), hal. 688.

<sup>25</sup> Asmuni Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal 68.

diperkenankan untuk mempertimbangkan baik, bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini karena mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Dengan kata lain hukuman ta'zir ditentukan atas pertimbangan hakim itu sendiri, baik pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan. Hukuman kejahatan ta'zir dapat berupa :

1. Cambukan.
2. Kurungan atau penjara.
3. Denda.
4. Peringatan.
5. Hukuman mati.<sup>26</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam masyarakat lebih diutamakan atas kepentingan pribadi, jarimah ta'zir juga perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan ketentuan umum bagi hukuman karena pelanggaran. Jarimah hudud dapat dilakukan menjadi jarimah ta'zir apabila terdapat adanya subhat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 145.

diperkenankan untuk mempertimbangkan baik, bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini karena mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Dengan kata lain hukuman ta'zir ditentukan atas pertimbangan hakim itu sendiri, baik pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan. Hukuman kejahatan ta'zir dapat berupa :

1. Cambukan.
2. Kurungan atau penjara.
3. Denda.
4. Peringatan.
5. Hukuman mati.<sup>26</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam masyarakat lebih diutamakan atas kepentingan pribadi, jarimah ta'zir juga perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan ketentuan umum bagi hukuman karena pelanggaran. Jarimah hudud dapat dilakukan menjadi jarimah ta'zir apabila terdapat adanya subhat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 145.



#### BAB IV

### ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Penetapan Kejahatan Pencucian Uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 dan Hukum Islam.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun maksud dan tujuan pencucian uang adalah menyamarkan, menyembunyikan asal-usul uang atau harta haram diubah seolah-olah menjadi uang atau harta halal melalui lembaga keuangan misalnya perbankan. Pelaku kejahatan ini dengan sengaja mencampurkan uang atau harta dari hasil kejahatan dengan uang lainnya (pemilik nasabah legal) ke dalam bank agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Maksud dan tujuan perbuatan di atas sudah dijelaskan dalam nash dan dilarang dalam syari'at Islam.

Sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat: 42.

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

Artinya: " Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui ".<sup>1</sup>

16. <sup>1</sup> Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al-Madinah Al-Munawarah, 1971), hal.

Maksud ayat di atas sudah jelas adanya larangan berarti tidak boleh mencampurkan yang hak dan batil dengan cara sembunyi-sembunyi. Walaupun kejahatan pencucian uang tidak dijelaskan secara implisit dalam nash. Tindakan pencucian uang merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan umum, ketertiban umum. Maka kejahatan yang dilakukan atau perbuatan ini sebagai perbuatan tindak pidana.

Pencucian uang juga merupakan Tindak Pidana Ekonomi sebagai pidana khusus yang tidak masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini sesuai dalam pasal 284 KUHP yang menyebutkan bahwa perundangan pidana khusus mempunyai acara tersendiri terlepas dari KUHP.<sup>2</sup>

Melihat dari beberapa pernyataan di atas sudah jelas bahwa pencucian uang dalam Hukum Pidana Islam masuk dalam kategori jarimah ta'zir di mana kejahatan ini ketetapan hukumnya di luar jarimah hudud dan qishas. Maka yang berhak menetapkan hukuman atau kewenangannya diserahkan kepada hakim. Hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan pencucian uang adalah hukuman ta'zir golongan pidana berat.

Dalam jarimah ta'zir apabila perbuatannya menimbulkan mafsadah yang sangat besar bisa dihukum mati atau dijilid sesuai dengan tingkat atau kadar pelanggaran yang dilakukan. Hukuman pencucian uang dalam jarimah ta'zir bisa berupa hukuman jilid sebagai hukuman pokok banyaknya hukuman tergantung

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 13.

pada hakim yang menentukan karena tidak ada batasan yang mutlak. Sedangkan hukuman tambahannya adalah penjara dan denda, sedangkan penyitaan sebagai hukuman pelengkap. Walaupun pada awalnya hukuman ta'zir bertujuan sebagai hukuman pendidikan namun bisa meluas menjadi hukuman bagi pelanggaran yang tidak ada ketentuan dalam nash karena akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan bagi kemaslahatan umat.<sup>3</sup>

### **B. Dampak Pencucian Uang Terhadap Ekonomi Umat.**

Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbanya. Pencucian uang merugikan masyarakat secara umum dan meluas. Karena yang dirugikan dalam kegiatan ini adalah negara yang stabilitas perekonomiannya terganggu. Secara umum pencucian uang merugikan negara bahkan dunia karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya pencucian uang sebagai sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Pencucian uang juga bisa merugikan

---

<sup>3</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 142.

kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional dan membuat fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga.<sup>4</sup>

Hampir seluruh aspek sosial, ekonomi, politik merasakan efek negatif perbuatan pencucian uang. Dalam bidang sosial masyarakat tidak terciptanya rasa aman. Pencucian uang juga bisa merugikan kepercayaan publik terutama nasabah bank dengan munculnya peraturan baru mengenai prinsip mengenal nasabah Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 Jo menjadi tidak mudah untuk melakukan transaksi tunai atau transaksi lainnya dengan sekian uang yang jumlahnya tidak sedikit, akan diinterogasi asal uang tersebut. Menurut peraturan yang ada di BI akan diberi pertanyaan dari mana asal-usul yang akan ditransaksikan ke dalam bank. Apabila dalam menjelaskan asal uang yang diperolehnya tidak teridentifikasi ke dalam kategori transaksi uang yang mencurigakan maka tidak akan terjerat pasal dalam Undang-undang pencucian uang. Hal ini menjadi penghambat bagi orang-orang yang benar-benar melakukan transaksi uang yang legal sumber perolehannya dengan diberi pertanyaan tentang kriteria transaksi mencurigakan sesuai peraturan BI.

Menurut Yunus Hussein karena kejahatan berupa harta kekayaan yang diperoleh dari uang yang tidak resmi banyak dilakukan di perbankan, akibatnya banyak uang yang tidak terdeteksi dari keluar masuknya uang di perbankan. Menimbulkan fluktuasi yang tajam, bisa lolos dari kewajiban pajak dan menjadi

---

<sup>4</sup> Yunus Hussein, ed., Keberadaan Undang-undang Money Laundering, *Majalah Hukum Ekonomi dan Bisnis* (No. 48, 2002), hal. 21.

berkurang dalam pendapatan negara di bidang perpajakan. Dari devisa negara juga tidak terhitung dengan jelas karena melalui transfer antar bank luar negeri tidak diketahui sumber uang yang diperolehnya.<sup>5</sup>

Menurut IMF, pengaruh negatif secara makro ekonomi yang potensial timbul adanya pencucian uang yang tidak terdeteksi perubahan jumlah kebutuhan uang yang tidak dapat dijelaskan alasannya, timbul resiko kehati-hatian terhadap kesehatan bank, terjadi efek kontaminasi terhadap transaksi keuangan yang sah. Yang jelas tindakan pencucian uang merugikan pertumbuhan ekonomi secara meluas bahkan menghambat laju perekonomian dunia yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.<sup>6</sup>

Perbuatan kejahatan pencucian uang menjadi moneter tidak stabil sehingga ada krisis moneter. Akibatnya harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan hidup manusia menjadi terganggu, daya beli masyarakat berkurang. Banyak orang menjadi miskin, karena tidak sanggup lagi membeli segala sesuatu untuk menyejahterakan hidupnya.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, menyatakan bahwa pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung para pembayar pajak yang jujur dirugikan dan mengurangi kesempatan yang tidak

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>6</sup> Sundari Arie, Penerapan Know Your Customer Principle, *Majalah Jurnal Keadilan* (No.4, 2002), hal. 32.

sah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pembayar pajak yang mentaati peraturan kewajiban pajak.<sup>7</sup>

Dalam bidang politik pengaruhnya adalah proses demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan baik, adanya peraturan mengenai pencucian uang dilatarbelakangi oleh desakan politis luar negeri yaitu (FATF), organisasi yang mengurus tentang kejahatan pencucian uang, untuk segera membuat peraturan larangan tindakan pencucian uang karena akan diembargo ekonomi, antar lain tidak boleh melakukan ekspor impor, kerjasama bilateral atau multilateral yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Melihat dampak pencucian uang memang sangat besar mudaratnya karena kejahatan ini tidak hanya merugikan kelompok tertentu atau masyarakat tertentu tetapi kejahatan ini merupakan kejahatan internasional.

Syari'at Islam tidak membiarkan perbuatan kejahatan yang berdampak negatif bagi umatnya. Allah SWT tidak ingin menelantarkan umatnya, sehingga tercipta suasana perdamaian dan ketentraman di masyarakat.<sup>8</sup>

Adanya tindakan kejahatan yang ditimbulkan oleh pencucian uang jelas merupakan hal yang bertentangan dalam Islam, merugikan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudharatan lebih besar dan tidak tercipta

---

<sup>7</sup> M. A. Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang* (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 84.

<sup>8</sup> Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25.

kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sangat merusak (mafsadah) dalam memelihara harta kekayaan dalam Islam.<sup>9</sup>

Islam ingin menjaga, membina kedamaian dalam masyarakat, memelihara harta kekayaan manusia. Maka hikmah setiap hukum syara' adalah menjangkau kemaslahatan atau menolak kerusakan (mafsadah). Melihat dampak negatif kejahatan pencucian uang sangat bertentangan dalam Islam.

Hal ini sesuai dalam kaidah fiqhiyah yaitu:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan".<sup>10</sup>

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat: 77

ان الله لا يحب المفسدين

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa".<sup>11</sup>

### C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Jarimah Ta'zir.

Tindak pidana dalam hukum pidana umum maupun Hukum Pidana Islam pada prinsipnya banyak persamaan. Undang-undang pidana umum memang semakin berkembang seiring dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 95.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan terjemah, *Op. Cit.*, hal. 623.

akibat kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi. Akibatnya banyak kejahatan yang sudah lama terjadi di negara kita, baru ada Undang-undang atau aturan yang melarangnya. Seperti halnya tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 kemudian dilengkapi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Dalam menyamakan tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana Islam menggunakan metode perbandingan. Mengapa dalam mengambil hukum dengan metode perbandingan, karena hukum yang mengatur tentang pencucian uang dalam hukum pidana Islam memang tidak ada nash yang mengatur secara khusus dan terperinci mengenai tindak pidana pencucian uang. Namun dengan cara menyamakan unsur yang ada dalam jarimah ta'zir, menetapkan hukum antara keduanya bersandar pada unsur yang sama untuk menentukan hukumnya.

Pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adanya kejahatan ini merupakan kejahatan tindak lanjut dari kejahatan yang sudah diterangkan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits misalnya kejahatan hudud dan kejahatan Qishas. Dalam hal ini pencucian uang masuk dalam kejahatan ta'zir karena unsur yang sama ada dalam pencucian uang maupun kejahatan ta'zir lebih mendekati dibanding dengan kejahatan hudud dan qishas. Unsur yang sama yaitu keduanya merupakan kejahatan yang tidak ada ketentuan nash tapi merupakan perbuatan yang melanggar hukum menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Pencucian uang yang mengatur sepenuhnya baik bentuk hukuman atau yang berwenang adalah pihak pemerintah atau negara melalui lembaga pengadilan. Peraturan tindak pidana pencucian uang dikeluarkan melalui Kepres No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan dilengkapi dengan UU No. 25 Tahun 2003.<sup>12</sup>

Hal ini tidak beda dengan hukuman ta'zir, tidak mempunyai batas tertentu dan ketentuan hukuman sepenuhnya diserahkan pada pihak pemerintah atau negara melalui lembaga pengadilan di mana hakim sebagai penentu untuk mempertimbangkan, baik untuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Lain halnya dengan kejahatan hudud dan qishas semua ketentuan hukum sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya kemudian hakim atau qadhi tinggal menjalankan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jarimah ta'zir merupakan jalan alternatif bagi kasus yang tidak ada nashnya untuk menentukan hukuman dengan cara ijma atau konsensus para ulama.<sup>13</sup>

Dalam kejahatan pencucian uang karena perbuatannya sangat menimbulkan kerugian bagi perekonomian umat bahkan dunia luarpun merasakan akibatnya, maka pelanggaran ini mendapatkan hukuman. Begitu juga

<sup>12</sup> Anonim, *UUTPPU No. 25 Tahun 2003* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 120.

<sup>13</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 14.

dalam kejahatan ta'zir, walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur, akan tetapi sama-sama merupakan tindak kejahatan, maka mendapat sanksi hukuman. Adanya hukuman merujuk pada kesepakatan ulama dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Kejahatan pencucian uang maupun kejahatan ta'zir sama-sama merupakan delik, adanya sanksi karena adanya perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

Demikian juga dengan pengertian pencucian uang menurut Muladi bahwa pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Karena kejahatan ini banyak dilakukan dalam bidang bisnis melalui di bidang :

1. "Perbankan.
2. Perdagangan.
3. Investasi perusahaan.
4. Korupsi.
5. Penggelapan.
6. Penipuan".<sup>14</sup>

Kejahatan ta'zir merupakan kejahatan privat dan publik. Akibat perbuatannya itu merugikan kepentingan umum, ketertiban umum atau hak-hak individu. Karena pelanggaran ini mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Dalam hukum Islam kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas kepentingan perorangan. Masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Contoh perbuatan yang merugikan kepentingan publik dalam kejahatan ta'zir yaitu :

<sup>14</sup> M. A. Amirullah, *Op. Cit.*, hal. 12.

1. "Pelanggaran lalu lintas.
2. Penipuan.
3. Penggelapan.
4. Korupsi.
5. Kejahatan ekonomi.
6. Pemalsuan".<sup>15</sup>

Perbedaan antara pencucian uang dengan jarimah ta'zir apabila dilihat dari macam sanksi hukuman, yaitu ancaman dalam pencucian uang tidak ada hukuman cambuk atau jilid selain hukuman penjara dan denda. Sedangkan jarimah ta'zir ada hukuman cambuk atau jilid, peringatan, penjara dan denda bagi pelaku.

Selain itu hukuman dalam pencucian uang termasuk pidana berat karena minimal sanksi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda mulai dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) rupiah sampai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) rupiah. Hal itu merupakan bukti bahwa pencucian uang adalah kategori pidana berat. Begitu juga jarimah ta'zir adalah jenis hukuman bisa pidana ringan sampai hukuman berat.<sup>16</sup>

Dalam hal hukuman pencucian uang sudah diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 mengenai proses hukuman sampai vonis hukuman bagi pelanggar kejahatan ini. Sedangkan jarimah ta'zir tidak ada ketentuan atau sanksi yang mengatur secara khusus untuk kategori kejahatan pencucian uang.

140. <sup>15</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Syamil Perss, 2000), hal.

<sup>16</sup> UUTPPU, *Op. Cit.*, hal. 5.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum, ketertiban umum dan merugikan hak-hak individu karena pelanggarannya mengganggu kehidupan harta orang, kedamaian dan ketentraman di masyarakat.

Dalam hukum Islam kejahatan semacam ini dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik dari perbuatan maupun hukumannya. Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana khusus karena tindak pidana pencucian uang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### B. Saran-saran.

Dalam penelitian ini sumber yang peneliti gunakan masih sangat langka sumber materinya, karena tergolong kejahatan yang masih baru dalam

dunia hukum. Masih banyak kasus yang belum terselesaikan dalam pidana pencucian uang ini ada sekitar 7000 kasus baru 5% atau 271 transaksi yang masuk dan diproses PPATK dan sampai di Kejaksaan baru satu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini karena masalah ini dalam masa-masa perkembangan pembentukan Undang-undang tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini masih sangat diperlukan tindak lanjut dan apabila ingin mengambil tema yang sama maka perbaikilah dan sempurnakanlah.

### C. Penutup.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh umat dan menjadikan bahan pengembangan pemikiran Islam terutama dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, semoga dapat diterima dan membawa kemaslahatan umat di dunia dan di akherat. Semoga banyak membawa pencerahan bagi seluruh umat untuk lebih jauh menggali ilmu pengetahuan Islam yang masih perlu diteliti dari maksud dan hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits untuk membawa kehidupan yang lebih baik dan diridhai oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami ucapkan banyak  
trimakasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis  
khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 6 Maret 2005

Penulis

**Umi Khasanah**  
**NIM: 000265033**



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asmuni. 1971. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Amirullah, M. Arif, 2003. *Money Laundering Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia.
- Anonim., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1971. Al-Madinah Al-Munawarah.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1989. Semarang: Toha Putra.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KKN*. 2002. Jakarta: Tamita Utama.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. Daud. 1998. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- At-Turmudzi Abdurrahman bin Al-Aswad. 1979. *Sunan At-Turmudzi Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Audah, Abdul Qadir. 1994. *Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Jilid I*. Lubnan: Muassis al-Risalah.
- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, Qadri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Dunil, Z. 2004. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Hanafi, A. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Doi, Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jazuli, A. 1998. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kholaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keraf, Gorys. 1997. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- Muljatno. 2002. *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadar. 1999. *Metode Penelitian bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PPATK. 2003. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Qardhawi, M. Yusuf. 1993. *Halal dan Haram*. Bulan Bintang.
- Santoso, Topo. 2002. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: As-Syamil Perss.
- Suryabrata, Sumardi. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1993. Jakarta: Balai Pustaka.

Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:  
Sinar Grafika.

**Referensi Non Buku :**

Kedaulatan Rakyat, *Money Laundering Ancaman Perekonomian Bangsa*, 16  
Agustus 2004.

Muhammad Aulia Gislir, *Praktek Money Laundering Melalui Sarana Perbankan*,  
*Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Desember), No. 39, 1999.

S. Sundari Arie, *Penerapan KYCP*, *Jurnal Keadilan*, No. 4, 2002.

Sari Oktaviani, *Tindak Pidana Melalui Pasar Modal*, *Skripsi Sarjana Fakultas  
Hukum Oensoed*, 2004.

Yunus Hussein, *Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan  
Perbankan* (Mei/Juni), No. 89, 2001.

\_\_\_\_\_, *Upaya Menciptakan Hubungan Kerja sama Antara PPATK dan  
BI, Buletin Hukum Perbankan dan kebanksentralan* (Juli), No. 1,  
2003.

\_\_\_\_\_, *Lokakarya Terbatas Tentang UUTPPU No. 15 Tahun 2002*,  
*Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Maret), No. 48, 2002.

\_\_\_\_\_, *Keberadaan UU Money Laundering, Kajian Hukum Ekonomi dan  
Bisnis* (Desember), No. 51.

**Internet:**

Anonim, *Profil Sejarah PPATK*. Dalam <http://www.PPATK.go.id>.

Yenti Garnasih. *Revisi Undang-undang Tindak pidana Pencucian Uang*. Dalam

<http://www.pojokkompas.com>.

Yunus Hussein. *Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan*

*Tindak Pidana Pencucian Uang* Dalam

<http://www.pojokkompas.com>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

- d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-1
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme-I

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
4. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,

- perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
  6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - a. tulisan, suara, atau gambar;
    - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
  8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

### Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkotika;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;

- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

## BAB 11 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  - g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
  - h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

#### Pasal 5

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
  - a. penempatan;
  - b. pentransferan;
  - c. pembayaran;
  - d. hibah;
  - e. sumbangan;
  - f. penitipan;
  - g. penukaran,harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

**Pasal 7**

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB III  
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Pasal 8**

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 9**

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 10**

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab 11 dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

**Pasal 12**

Tindak pidana dalam Bab 11 dan Bab III adalah kejahatan.

**BAB IV  
PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban Melapor**

**Pasal 13**

- (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. transaksi keuangan mencurigakan;
  - b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang

nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

- (2) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.

#### Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

#### Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

- (3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.
- (5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua Identitas Nasabah**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- (3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.
- (4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

## **BAB V**

## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-Undang ini dibentuk PPATK.
- (2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

- (3) PPATK bertanggung jawab kepada presiden.

#### Pasal 19

- (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

#### Pasal 20

- (1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala.
- (2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan.
- (3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan-I;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;
- e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum, atau akuntansi;
- f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

#### Pasal 22

- (1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan ketua mahkamah agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### Pasal 23

Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang bersangkutan:

- a. diberhentikan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

### Pasal 24

- (1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:
- a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;
  - c. menderita sakit-terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;
  - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana penjara;
  - f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;
  - g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau
  - h. melanggar sumpah/janji jabatan.

- (2) Menteri keuangan wajib mengajukan usul kepada presiden agar kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
- (3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.

#### Pasal 26

- Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
  - memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
  - membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
  - memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
  - memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
  - membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

**Pasal 27**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
- meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
  - meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
  - melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
  - memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 28**

- (1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.

**Pasal 29**

- (1) Setiap tahun, PPATK wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.

## BAB VI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Pasal 30

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### Pasal 31

Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk diindaklanjuti.

### Pasal 32

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

- (6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
- nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :
- Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
  - Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

### Pasal 34

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

### Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

### Pasal 36

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.

### Pasal 37

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.

### Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

## BAB VII PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

### Pasal 39

- (1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

**Pasal 40**

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 41**

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 43**

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

**BAB VIII  
KERJASAMA INTERNASIONAL**

**Pasal 44**

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah

melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerjasama regional internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.

Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2002  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan 11,

ttd

Edy Sudibyو

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

**"Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, men-transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Jasa Keuangan adalah setiap orang yang memberikan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya berkaitan dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, penyimpanan dan penyelesaian, pedagang efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan lainnya.

Keuangan adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan transferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

Keuangan yang berisiko adalah transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai atau penarikan, penyeteroran, atau penitipan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pembayaran tunai atau dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Keuangan adalah data, rekaman, atau informasi yang diperoleh dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertulis atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang terdokumentasi atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- 10 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang."
- 2 Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut.

"Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. penyelundupan barang;
  - d. penyelundupan tenaga kerja;
  - e. penyelundupan imigran;
  - f. di bidang perbankan;
  - g. di bidang pasar modal;
  - h. di bidang asuransi;
  - i. narkotika;
  - j. psikotropika;
  - k. perdagangan manusia;
  - l. perdagangan senjata gelap;
  - m. penculikan;
  - n. terorisme;
  - o. pencurian;
  - p. penggelapan;
  - q. penipuan;
  - r. pemalsuan uang;
  - s. perjudian;
  - t. prostitusi;
  - u. di bidang perpajakan;
  - v. di bidang kehutanan;
  - w. di bidang lingkungan hidup;

di bidang kelautan; atau  
tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana  
penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan  
di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar  
wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak  
pidana tersebut juga merupakan tindak pidana  
sesuai hukum Indonesia.

Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau  
tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan  
dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada  
pasal (1) huruf n."

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi  
sebagai berikut.

**"Pasal 3**

Setiap orang yang dengan sengaja:  
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya  
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana  
dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama  
sendiri atau atas nama pihak lain;  
b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau  
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari  
Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa  
Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun  
atas nama pihak lain;  
c. membelanjakan atau membelanjakan Harta Kekayaan  
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan  
hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya  
sendiri maupun atas nama pihak lain;  
d. menyumbangkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan  
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan  
hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri  
maupun atas nama pihak lain;  
e. menipiskan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau  
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik  
atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang di-  
ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  
tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta  
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  
merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang  
atau surat berharga lainnya, dengan maksud  
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta  
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  
merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena  
tindak pidana pencucian uang dengan pidana  
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  
15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling  
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar ru-  
piah)."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi  
sebagai berikut.

**"Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
  - a. penempatan;
  - b. pentransferan;
  - c. pembayaran;
  - d. hibah;
  - e. sumbangan;
  - f. penitipan; atau
  - g. penukaran.Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya  
merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana  
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00  
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00  
(lima belas miliar rupiah)."

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai  
berikut.

### "Pasal 9

yang tidak melaporkan uang tunai berupa jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal menjadi Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut.

### "Pasal 10A

Setiap pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan siapa pun juga yang memperoleh dokumen keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi ketentuan menukut undang-undang ini.

Keterangan dan laporan Transaksi Keuangan yang diungkapkan wajib dirahasiakan dalam persidangan.

Setiap pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan siapa pun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah dengan menambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut.

### "Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut.
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

Penyedia Jasa Keuangan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut.

#### "Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### "Pasal 16

Orang yang membawa uang tunai berupa rupiah lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke luar wilayah Negara Republik Indonesia harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan informasi yang diterimanya selama jangka waktu (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menyampaikan rincian mengenai identitas orang yang membuat

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia."

10. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut.

#### "Pasal 17A

(1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun.

(3) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

11. Penjelasan Pasal 25 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambah huruf baru yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut.

### "Pasal 26

melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi data yang diperoleh PPATK sesuai dengan undang-undang;
2. Mencatat dalam buku daftar pengecualian yang diajukan Penyedia Jasa Keuangan;
3. Menyusun pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berkaitan tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Menyusun pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan;
6. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melakukan hasil analisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
8. Menyediakan informasi kepada publik tentang kinerja PPATK sepanjang pemberian informasi tersebut selaras dengan undang-undang ini."

### "Pasal 29

PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

(2) Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

14. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 29 yaitu Pasal 29A dan Pasal 29B, yang berbunyi sebagai berikut.

### "Pasal 29A

Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

### "Pasal 29B

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK."

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

### "Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

di Harta Kekayaan berada.

Permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditanda-

oleh:  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan penyidik;

Atas Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Tinggi dalam hal permintaan diajukan penuntut umum;

Atas Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan."

BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai

## "BAB VIII BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

### Pasal 44

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui perjanjian atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara lain telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-

dan dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang

dijadikan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

### Pasal 44A

- (1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi:
  - a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang; termasuk pelaksanaan surat rogatori;
  - b. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
  - c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
  - d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
  - e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
  - f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;
  - g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan undang-undang ini.

- (3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Bab VIII dan Bab IX ditambah 1 (satu) bab baru  
Bab VIII A tentang Ketentuan Lain, yang berisi 1  
pasal sehingga berbunyi sebagai berikut.

**"BAB VIII A  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 44B**

Salah satu perkembangan konvensi internasional atau  
sistem internasional di bidang pencegahan dan pem-  
berantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat  
mengajukan ketentuan tersebut menurut undang-undang ini  
kepada peraturan perundang-undangan."

**Pasal II**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-  
kan. Setiap orang mengetahui, memerintahkan peng-  
undangan ini dengan penempatannya dalam  
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2003  
MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BAMBANG KESOWO  
MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2003 NOMOR 108

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**I. UMUM**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan  
teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan  
terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan  
yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang  
dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan  
ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa  
dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan  
semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional  
maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan  
termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau  
mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana (*money laun-  
dering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan  
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah  
memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak  
Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-  
undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar interna-  
sional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana  
pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan  
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat  
berjalan secara efektif.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Menerangkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Umi Khasanah  
NIM : 00265033  
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

yang mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Pengadilan Agama (PA) Purwokerto

Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto

Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

selain dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian skripsi.

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/II/2004

Diberikan kepada,

Umi Khasanah (00000303)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **UMI KHASANAH**

NIM : 00265033

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : **KEDUNGWRINGIN**

Kecamatan : **JATILAWANG**

Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai ..... 81 (A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Nomor : STA-26/PK.I/PP.009/1615/2004 pada Yth. : Drs. F. Aminidin Azis, MM.  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : UMI KHASANAH
2. NIM : 00265033
3. Jurusan : SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Jl. Kb Tubun Rt.03/V No. 16 Karangsaleh P.MT.

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN. KETUA  
WANTU KETUA I,

Moh. Rogib, M.Ag  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : UMI KHASANAH
- 2. NIM : 00265033
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : IX / SYARIAH / MUAMALAH
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Tahun Akademik : 2003/2004

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 3 Agustus 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**( S T A I N ) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Nama             | : N I M S M A N |
| 2. Nomor Induk      | : 00265033      |
| 3. Semester/Jurusan | : IX/Syariah    |
| 4. Angkatan Tahun   | : 2000          |
| 5. Tahun Akademik   | : 2003-2004     |

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** (Tinjauan Yuridis UU NO.15  
Tahun 2002 dan Tinjauan Hukum Islam)


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Beberapa ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


  
N I M. 00265033

N I M. 00265033

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

  
Drs. A. Sutaji, MM  
NIR : 150 272 803

**MENYETUJUI :**  
**KETUA JURUSSAN ,**

  
Drs. A. Sutaji, MM  
NIR : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwo  
53126

**REKOMENDASI**

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : UMI KHASANAH  
NIM : 00265033  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syariah/STUA  
Angkatan : 2000  
Tahun Akademik : 2003-2004  
Judul Proposal : TINDAK PIDANA PENCUCIAL UANG (Tinjauan Fiqihis UU NO.15 tahun 2002 dan Tinjauan Hukum Islam )

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 19 Agustus 2004

Pembimbing

Drs. Rachmat A. Anis, S.H.

NIP. 150 272 603

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

Drs. W. Achmad H. Hamidi, S.H.

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : UMI KHASANAH  
NIM : 00265033  
Semester : VI  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUAMALAH

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu 25/6 2003	UMI KHASANAH	1.
2.	Rabu 25/6 2003	ROFIK ANHAR	2.
3.	Rabu 25/6 2003	SUGIANTO	3.
4.	Rabu 25/6 2003	IRKHAM SODERI	4.
5.	Rabu 25/6 2003	YENI IRA ASTUTI	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 25 Juni 2003

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : 29 September 2004  
 10. Waktu/ Jam : 13.00 - selesai  
 11. Nama : Umi Khuzanah  
 12. NIM : 00265033  
 13. Semester/ Jurusan : IX / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2004 -2005  
 15. Tempat : Mikro Taching  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650028	Sri Ardiyani	2002	1. Sri Ardiyani
2.	022650010	Mohpiyah	2002	2. Mohpiyah
3.	022650013	Musriyah	2002	3. Musriyah
4.	00264014	Zidna	2000	4. Zidna
5.	02265014	Prumbara	2001	5. Prumbara
6.	00264006	Didi Akhmad W	2000	6. Didi Akhmad W
7.	00264026	Wana A	2000	7. Wana A
8.	00264021	Munji Munir	- - -	8. Munji Munir
9.	00264017	Lyla Rizyalli	2000	9. Lyla Rizyalli
10.	00264027	Nur Khuzanah		10. Nur Khuzanah



Purwokerto, 29 September 2004

Luthfi Hamidi, M.Pd.

NIP. 150252267



**DEPARTEMEN AGAMA RE  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

DESKRIPSI ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Rabu / 29 September 2004
2. Waktu/Jam : UMI KHASANAH
3. Nama : 00265033
4. NIM : 00265033
5. Semester/Jurusan : 2004-2005
6. Tahun Akademik : Ruang Micro Teaching
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	02265028	Sri Ardiyani		1. <i>[Signature]</i>
2.	00265032	Titik Suharti	2000	2. <i>[Signature]</i>
3.	00265001	Asri Channah	1999	3. <i>[Signature]</i>
4.	02265018	SRI NURJANAH	1999	4. <i>[Signature]</i>
5.	02265009	Masolah	2002	5. <i>[Signature]</i>
6.	00265025	Saeful mustangin		6. <i>[Signature]</i>
7.	022650027	Siti Rofiah	2002	7. <i>[Signature]</i>
8.	022650033	Niam Muffi	2002	8. <i>[Signature]</i>
9.	022650013	Hafni Indah	"	9. <i>[Signature]</i>
10.	022650002	Agusti Susilawati	"	10. <i>[Signature]</i>

Pembimbing  
*[Signature]*  
Drs. E. Aminudin Aziz, M.Pd  
NIP. 150 272 603

Purwokerto, 29 September 2004  
Mahasiswa Ybs,  
*[Signature]*  
UMI KHASANAH  
NIM. 00265033

Moderator/ Ketua Jurusan  
*[Signature]*  
NIP. 150 272 603

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Umi Khasanah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Mei 1979
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum : Belum Nikah
5. Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
6. Alamat : Jl. KS. Tubun Rt. 03/V No. 18 Karangsalam  
Kidul Purwokerto 53152
  
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : H. Achmad Munir  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu : Warinah  
Pekerjaan : Guru SMP
8. Pendidikan :
  - a. SDN Karangsalam II, Lulus Tahun 1992
  - b. SLTPN 6 Purwokerto, Lulus Tahun 1995
  - c. MA "Tajul Ulum" Tanggung Harjo, Grobogan, Lulus Tahun 1998
  - d. STAIN Purwokerto Jurusan Syaria'ah Prodi MUA, Lulus Teori 2005.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat sebenar-benarnya

Penulis,

Umi Khasanah  
NIM : 000265033